

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 440 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menyesuaikan susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, diperlukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 440 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk itu, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 440 Tahun 2025.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; serta Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 440 Tahun 2025 sepanjang mengenai Lampiran yang memuat susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang meliputi perubahan Ketua, perubahan Anggota yang merangkap sebagai Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta penyesuaian jumlah dan susunan Anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 9 Januari 2026.
Lamp.: 2 hlm.